

PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 11 TAHUN 1980

TENTANG

RETRIBUSI JEMBATAN TIMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR,

Memperhatikan

- a. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor KM.84/HK.205/Phb-79 tanggal 31 Maret 1979 tentang Jembatan Timbang dan Retribusi Jembatan Timbang di Daerah di Luar Lampung Pulau Jawa/Madura dan Bali ;
- b. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 1979 tanggal 2 April 1979 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor KM.84/HK.205/Phb-79 31 Tahun 1979 ;

Menimbang

- : Bahwa dalam rangka menggali sumber Pendapatan Daerah yang baru, maka dianggap perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tentang Retribusi Jembatan Timbang.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
- 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara - Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649) ;
- 3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655) ;
- 4. Undang-undang Nomor 12 Dst. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1288) ;
- 5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan-Jalan Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2742) ;

6. Keputusan

6. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 10/1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I - Nusa Tenggara Timur.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah - Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG RETRIBUSI JEMBATAN TIMBANG.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

- (1) "Daerah" adalah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;
- (2) "Gubernur Kepala Daerah" adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;
- (3) "Dinas Pendapatan Daerah" adalah Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;
- (4) "Inspeksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya" adalah Inspeksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Propinsi Nusa Tenggara Timur ;
- (5) "Retribusi" adalah Retribusi Jembatan Timbang;
- (6) "Mobil Barang" adalah setiap kendaraan Bermotor yang dipergunakan untuk pengangkutan barang termasuk pengangkutan air, minyak dan pengangkutan hewan ;
- (7) "Kereta Gandengan" adalah setiap gerobak yang ditarik oleh Kendaraan bermotor lainnya, dianggap sebagai suatu kendaraan sendiri dan menggunakan Nomor Polisi tersendiri selain kendaraan penariknya;

B A B II

TARIF RETRIBUSI

Pasal 2

Besarnya Tarif Retribusi ditetapkan Rp.125.-(seratus-duapuluh lima rupiah) .

BAB III.

B A B III
PENGEMBAAN RETRIBUSI

Pasal 3

Yang dikenakan Retribusi adalah :

- (1) Setiap Mobil Barang ;
- (2) Setiap Kereta Gandengan disamping Kendaraan Bermotor pe-
nariknya.

B A B IV

TATA CARA PELAKSANAAN PUNGUTAN
DAN PENYETORAN

Pasal 4

- (1) Gubernur Kepala Daerah mengeluarkan Kupon Tanda Pemba-
yaran Retribusi (TPR) yang pengadaannya dilakukan dan -
diatur oleh Dinas Pendapatan Daerah ;
- (2) Bentuk, Uraian, Warna, Ukuran Kupon Tanda Pembayaran -
Retribusi serta persyaratan lainnya ditetapkan dengan -
Keputusan Gubernur Kepala Daerah dengan Berpedoman pa-
da Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Pungutan Retribusi dilakukan dan diatur oleh
Dinas Pendapatan Daerah dengan menjual Kupon Tanda Pem-
bayaran Retribusi kepada setiap pemilik/Pengusaha Mobil
Barang;
- (2) Gubernur Kepala Daerah mengangkat Bendaharawan Khusus -
Penerima/Penyetor yang berkewajiban, menerima, menyim-
pan dan menyetor uang hasil pungutan Retribusi ;
- (3) Semua hasil penjualan Kupon Tanda Pembayaran Retribusi-
disetor ke Kas Daerah.

Pasal 6

- (1) Setiap Pemilik/Pengusaha Mobil Barang diwajibkan membe-
li Kupon Tanda Pembayaran Retribusi pada Dinas Pendapat-
an Daerah ;
- (2) Setiap Mobil Barang dengan muatannya baik yang ditim-
bang maupun yang tidak ditimbang, wajib menyerahkan Ku-
pon Tanda Pembayaran Retribusi pada setiap kali liwat -
di Jembatan Timbang kepada petugas Lalu Lintas dan Ang-
kutan Jalan Raya dan selanjutnya diserahkan kepada petu-
gas Dinas Pendapatan Daerah untuk diadministrasikan (di-
catat, dibukukan dan disimpan) ;

(3) Pengemudi

- (3) Pengemudi yang tidak mentaati ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) pasal ini dilarang meneruskan perjalanan dengan kendaraannya ;
- (4) Pada Jembatan Timbang tidak diperkenankan melakukan pembayaran/pungutan apapun, selain penyerahan/penerimaan Kupon Tanda Pembayaran Retribusi ;
- (5) Setiap Kupon yang diterima dari Petugas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya di Jembatan Timbang oleh Petugas Dinas Pendapatan Daerah Wajib dibuatkan berita Acaranya - serta diadministrasikan dan pada setiap hari berikutnya - dikirimkan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

B A B V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 7

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan dimaksud pada pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dapat diancam dengan hukuman kurungan selama lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah);
- (2) Tindak Pidana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

B A B VI

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 8

Ketentuan dimaksud pada pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini, tidak berlaku bagi setiap Kendaraan Dinas yang melakukan Angkutan Barang untuk keperluan Dinas.

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah

B A B VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut " PERATURAN RETRIBUSI JEMBATAN TIMBANG ".

(2) Peraturan Daerah

- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.-

Kupang, 15 Juli 1960

DEWAN PERMUSYAWARATAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGGAT I NUSA TENGGARA TIMUR TINGGAT I NUSA TENGGARA TIMUR

K E T U A .

-(J. N. MANAFE) .-

GUBERNUR KEPALA DAERAH

-(BEN MBOI) .-

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 11 TAHUN 1980
TENTANG
RETRIBUSI JEMBATAN TIMBANG

I. PENJELASAN UMUM :

1. Retribusi Jembatan Timbang yang pada mulanya merupakan kewenangan Pemerintah Pusat Cg. Departemen Perhubungan, telah diserahkan ke pada Daerah-daerah Tingkat I berdasarkan Surat Keputusan Bersama-Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri tanggal 3 Maret 1979 Nomor : KM.84/KK.205/Phb-79 31 Tahun 1979 tentang Jembatan Timbang dan Retribusi Jembatan Timbang di Daerah di Luar Lampung, Pulau Jawa/Madura dan Bali.

Sebagai tindak lanjut atas Keputusan Bersama dimaksud, Menteri Dalam Negeri telah menetapkan Keputusannya pada tanggal 2 April 1979 Nomor 46 Tahun 1979 sebagai Petunjuk Pelaksanaan lebih lanjut kepada Daerah-daerah Tingkat I.

2. Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya pasal 14 ayat (1) Pemerintah berperanan dalam penertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya dan telah di tuangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 1979 tanggal 10 November 1979 tentang Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya di Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.

Dalam rangka pengamanan serta penertiban Jalan tersebut maka salah satu cara adalah dengan pemanfaatan Jembatan Timbang yang berfungsi sebagai :

1. Sebagai Alat Kontrol terhadap Kendaraan-kendaraan agar muatannya tidak melebihi ketentuan yang berlaku.
2. Berperanan untuk mencatat/data tentang Lalu Lintas Comodyti (barang dan hewan).
3. Dengan persediannya fasilitas Jembatan Timbang di Nusa Tenggara Timur, walaupun masih sangat minim dan belum tersebar di seluruh Kabupaten Daerah Tingkat II, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur memandang perlu untuk memanfaatkan penyerahan kewenangan Pemerintah Pusat tersebut dalam rangka peningkatan Penerimaan Daerah serta menuangkannya dalam bentuk Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

- (1) Yang dimaksud dengan Mobil Barang adalah setiap Kendaraan Bermotor yang dipergunakan untuk pengangkutan Barang termasuk pengangkutan air, minyak dan pengangkutan hewan;
- (2) Yang dimaksud dengan Pereta Gondongan adalah setiap Gerobak yang ditarik oleh kendaraan bermotor lainnya dianggap sebagai satu kendaraan sendiri dan menggunakan nomor Polisi tersendiri selain Kendaraan Pemiliknya. Sedangkan Kendaraan Pemiliknya itu sendiri tetap dikenakan Retribusi.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

- (1) Cukup jelas.
- (2) Yang dimaksud dengan setiap Mobil Barang dengan muatannya yang ditimbang maupun yang tidak ditimbang mengandung pengertian bahwa, kendaraan yang ditimbang adalah setiap Kendaraan yang mengangkut Barang, Sedangkan Kendaraan dengan muatannya yang tidak ditimbang adalah setiap Kendaraan yang telah diketahui muatannya seperti Mobil Tangki, Pemadam kebakaran dan Service Car.
- (3) Sampai dengan (5) Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan Kendaraan Dinas yang melakukan angkutan Barang untuk keperluan Dinas, mengandung pengertian bahwa :

- a. Setiap Kendaraan Dinas Wajib ditimbang sepanjang melakukan angkutan Barang.
- b. Kendaraan Dinas yang melakukan angkutan melebihi daya angkut yang telah ditentukan tetap dikenakan denda sesuai peraturan yang berlaku, kecuali mendapat izin dari pejabat yang berwenang.
- c. Kendaraan Dinas yang memuat barang dinas tetap diperiksa oleh petugas di Jembatan Timbang dan harus disertakan dengan surat Perintah Tugas dari Dinas/Instansi yang bersangkutan, dengan mencantumkan mengenai :

- Tujuan

- Tujuan kendaraan.
- Macam muatan.
- Berat/tonage barang.

Kendaraan Dinas yang digunakan oleh pihak ketiga untuk angkut barang bukan milik Pemerintah tetap dikenakan Retribusi.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.